



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Xxxxxxx, NIK. 1203070102690003, tempat dan tanggal lahir Muara Tais I/ 01 Februari 1969, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Muaratais I (pemilik kedai kopi di Payabonban), Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, No. Hp: 085224994216, Email : saifulhan114@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, NIK. 1277014312680001, tempat dan tanggal lahir, Sipiongot/ 03 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Simapil-apil, Kelurahan Lubuk Raya (Perumahan Sekolah, Kira-Kira 2 Rumah Setelah SD Impres), Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin secara elektronik dengan nomor register 682232-26062024ZSW tanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor: 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/25/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Muaratais I, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 10 (sepuluh) bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon kurang patuh kepada Pemohon bahkan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 5.2 Termohon juga sering berbohong dan tidak mau terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;
 - 5.3 Termohon juga lebih peduli kepada anak-anak Termohon dengan suami Termohon sbelumnya daripada kepada Pemohon dan anak Pemohon dengan istri sebelumnya;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan Termohon masih sering berbohong mengenai keuangan kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203070102690003 tanggal 27 Juli 2021 atas nama Xxxxxxx dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1203071505080047 atas nama kepala keluarga Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/25/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

A. Saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Muaratais II, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2021 di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Desa Muaratais I, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon serta Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. Xxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Muaratais I, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxxxx karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2021 di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon janda cerai hidup;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Desa Muaratais I, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon serta Termohon kurang peduli terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti a quo dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2021, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Pemohon dan Termohon kepada Saksi (testimonium de auditu), akan tetapi kedua saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2021 di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon serta Termohon kurang peduli terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sudah menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1446 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera Sidang,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 70.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 190.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 171/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)